



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 539/Kep. 352-Huk/2004

TENTANG

TIM PENGKAJIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan kondisi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung, saat ini, baik ditinjau dari sisi permodalan dan kinerja perusahaan, maka dipandang perlu dilakukan upaya pengkajian oleh Pemerintah Kota Bandung dalam rangka optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah dibidang jasa perbankan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu terlebih dahulu dibentuk Tim Pengkajian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung yang beranggotakan unsur dari Pemerintah Kota Bandung, Dewan Pengawas dan unsur Perguruan Tinggi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 2. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Pengkajian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. Menghimpun data dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perusahaan, baik operasional maupun administratif sebagai bahan kajian dan penelitian;
 2. Melakukan kajian terhadap laporan keuangan untuk mengetahui kondisi kesehatan permodalan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
 3. Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Walikota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Mei 2004

 W A L I K O T A B A N D U N G,

D A D A R O S A D A

SUSUNAN TIM PENGKAJIAN PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG

- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Sekretaris : Kepala Bagian Ekonomi.
- Anggota : 1. Tim Seleksi (berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 539/Kep.161-Huk/2004);
2. Asisten Tata Praja;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah;
4. Kepala Bagian Keuangan;
5. Kepala Bagian Hukum;
6. Drs. Samugio Ibnuredjo, MA;
7. Ir. Ryan Sumindar;
8. Ishak Somantry, SE.MSP.





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 539/Kep. 352-Huk/2004

TENTANG

**TIM PENGKAJIAN PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan memperhatikan kondisi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung, saat ini, baik ditinjau dari sisi permodalan dan kinerja perusahaan, maka dipandang perlu dilakukan upaya pengkajian oleh Pemerintah Kota Bandung dalam rangka optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah dibidang jasa perbankan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu terlebih dahulu dibentuk Tim Pengkajian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung yang beranggotakan unsur dari Pemerintah Kota Bandung, Dewan Pengawas dan unsur Perguruan Tinggi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 2. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Pengkajian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. Menghimpun data dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perusahaan, baik operasional maupun administratif sebagai bahan kajian dan penelitian;
 2. Melakukan kajian terhadap laporan keuangan untuk mengetahui kondisi kesehatan permodalan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
 3. Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Walikota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Mei 2004

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



AMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

NOMOR : 539/Kep.352-Huk/2004

TANGGAL : 6 Mei 2004

SUSUNAN TIM PENGKAJIAN PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG


- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Sekretaris : Kepala Bagian Ekonomi.
- Anggota : 1. Tim Seleksi (berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 539/Kep.161-Huk/2004);
2. Asisten Tata Praja;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah;
4. Kepala Bagian Keuangan;
5. Kepala Bagian Hukum;
6. Drs. Samugio Ibnuredjo, MA;
7. Ir. Ryan Sumindar;
8. Ishak Somantry, SE.MSP.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



AMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975